



**P U T U S A N**

Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN.Kph.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa:

Nama lengkap : **TOPAN ANDI alias ANDI Bin SARIFUDIN;**  
Tempat lahir : Ujan Mas, (Kepahiang);  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ujan Mas kecamatan Ujan Mas kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 22 Agustus 2015;
- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :
  1. Penyidik Polri terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d 11 September 2015;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 12 September 2015 s/d 21 Oktober 2015;
  3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d 07 Nopember 2015;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2015 s/d tanggal 2 Desember 2015;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang terhitung sejak tanggal 3 Desember 2015 s/d tanggal 31 Januari 2016.

halaman 1 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **JELISON PURBA, S.H;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-51/KPH/10/2015, tertanggal 02 Nopember 2015, yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa TOPAN ANDI Als ANDI Bin SARIFUDIN pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2015 bertempat di Desa Ujan Mas Atas Kec.Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Kepahiang lalu sekira jam 21.00 WIB terdakwa menerima telephone dari YOBA SPINGTE BERMANO Als YOBA Bin HARTONO (penuntutan terpisah) yang ingin memesan ganja kepada terdakwa namun terdakwa meminta YOBA untuk menunggu karena terdakwa akan menelphone FEBRIAN (DPO) untuk menanyakan

halaman 2 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan ganja milik FEBRIAN, lalu FEBRIAN menanyakan kepada terdakwa ?minta yang berapa? kemudian terdakwa mengirim pesan melalui sms kepada YOBA yang isinya ?yang berapa Ba ndak ganja tu? kemudian sms tersebut dibalas YOBA ?yang seratus ribu? selanjutnya terdakwa mendatangi rumah FEBRIAN di Kel.Padang Lekat Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang ketika bertemu dengan FEBRIAN, terdakwa menerima paket ganja seharga Rp.100.000,00 pesanan YOBA, selanjutnya setelah menerima paket ganja seharga Rp.100.000,00 tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Ujan Mas Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang, sesampainya di rumah terdakwa sekira jam 23.00 WIB ternyata di depan rumah terdakwa sudah menunggu DONI Bin ARIFIN (penuntutan terpisah) dan HENDRA AGUSTI SAPUTRA Als HENDRA Bin HAMDAN SANUSI (penuntutan terpisah) untuk mengambil paket ganja Rp.100.000,00 pesanan YOBA, lalu terdakwa bertanya ?mano Yoba? lalu HENDRA menjawab ?dirumah, iko disuruh Yoba ado kawan Yoba dirumah yang ndak? sembari HENDRA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,00, kemudian terdakwa memberikan paket ganja pesanan YOBA kepada HENDRA kemudian HENDRA dan DONI pergi, sementara terdakwa pulang kerumah lalu sekira jam 05.00 WIB rumah terdakwa didatangi Tim Sat Narkoba Polres Kepahiang dan berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti uang Rp.100.000,00 hasil penjualan paket ganja, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 232 / 03.2300/ VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran seluruhnya seberat 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk Balai POM seberat 0,5 (nol koma lima) gram serta Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.09.08.15.2091 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt,M.Kes dengan kode/No. administrasi BPOM : 15.090.99.20.05.0170.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam plastik bersegel yang berbentuk daun, ranting, biji kering, warna hijau kecoklatan, bau normal. Barang bukti tersebut adalah benar Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 Tahun 2009. (Barang bukti dalam berkas perkara YOBA SPINGTE BERMANO Als YOBA Bin HARTONO)

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 231 / 03.2300/ VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil linting ganja narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja di

halaman 3 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok topas seluruhnya seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, untuk Balai POM seberat 0,5 (nol koma lima) gram serta Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.09.08.15.2072 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes dengan kode/No. administrasi BPOM : 15.090.99.20.05.0171.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam plastik bersegel yang berbentuk daun, ranting, biji, warna coklat, bau khas. Barang bukti tersebut adalah benar Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 Tahun 2009. (Barang bukti dalam berkas perkara DONI Bin ARIFIN)

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau Kedua :

Bahwa terdakwa TOPAN ANDI Als ANDI Bin SARIFUDIN pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2015 bertempat di Desa Ujan Mas Atas Kec.Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Kepahiang lalu sekira jam 21.00 WIB terdakwa menerima telephone dari YOBA SPINGTE BERMANO Als YOBA Bin HARTONO (penuntutan terpisah) yang ingin memesan ganja kepada terdakwa namun terdakwa meminta YOBA untuk menunggu karena terdakwa akan menelphone FEBRIAN (DPO) untuk menanyakan persediaan ganja milik FEBRIAN, lalu FEBRIAN menanyakan kepada terdakwa ?minta yang berapa? kemudian terdakwa mengirim pesan melalui sms kepada YOBA yang isinya ?yang berapa Ba ndak ganja tu? kemudian sms tersebut dibalas YOBA ?yang seratus ribu? selanjutnya terdakwa mendatangi rumah FEBRIAN di Kel.Padang Lekat Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang

halaman 4 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika bertemu dengan FEBRIAN, terdakwa menerima paket ganja seharga Rp.100.000,00 pesanan YOBA, selanjutnya terdakwa membuka paket ganja tersebut lalu menanyakan kertas pавir kepada FEBRIAN lalu FEBRIAN memberikan 2 lembar kertas pавir kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil sedikit daun ganja pesanan YOBA tersebut kemudian daunnya dihancurkan dengan menggunakan ujung tangan yang dicampurkan dengan tembakau rokok kemudian dimasukkan kedalam dua lembar kertas pавir yang dijadikan satu, lalu kertas pавir tersebut dilinting dengan menggunakan tangan hingga meyerupai batangan rokok lalu lintingan tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian lintingan tersebut terdakwa hisap berkali-kali seperti orang merokok, setelah itu lintingan ganja yang masih ada sisanya tersebut terdakwa berikan kepada FEBRIAN dan dihisap oleh FEBRIAN sampai habis selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Ujan Mas Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang, sesampainya di rumah terdakwa sekira jam 23.00 WIB ternyata di depan rumah terdakwa sudah menunggu DONI Bin ARIFIN (penuntutan terpisah) dan HENDRA AGUSTI SAPUTRA Als HENDRA Bin HAMDAN SANUSI (penuntutan terpisah) untuk mengambil paket ganja Rp.100.000,00 pesanan YOBA, lalu terdakwa bertanya ?mano Yoba? lalu HENDRA menjawab ?dirumah, iko disuruh Yoba ado kawan Yoba dirumah yang ndak? sembari HENDRA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,00, kemudian terdakwa memberikan paket ganja pesanan YOBA kepada HENDRA kemudian HENDRA dan DONI pergi, sementara terdakwa pulang kerumah lalu sekira jam 05.00 WIB rumah terdakwa didatangi Tim Sat Narkoba Polres Kepahiang dan berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti uang Rp.100.000,00 hasil penjualan paket ganja, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 232 / 03.2300/ VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran seluruhnya seberat 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk Balai POM seberat 0,5 (nol koma lima) gram serta Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.09.08.15.2091 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt,M.Kes dengan kode/No. administrasi BPOM : 15.090.99.20.05.0170.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam plastik bersegel yang berbentuk daun, ranting, biji kering, warna hijau kecoklatan, bau normal. Barang bukti tersebut adalah benar Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 Tahun

halaman 5 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. (Barang bukti dalam berkas perkara YOBA SPINGTE BERMANO Als YOBA Bin HARTONO)

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 231 / 03.2300/ VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil linting ganja narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam kotak rokok topas seluruhnya seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, untuk Balai POM seberat 0,5 (nol koma lima) gram serta Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.09.08.15.2072 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt,M.Kes dengan kode/No. administrasi BPOM : 15.090.99.20.05.0171.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam plastik bersegel yang berbentuk daun, ranting, biji, warna coklat, bau khas. Barang bukti tersebut adalah benar Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 Tahun 2009. (Barang bukti dalam berkas perkara DONI Bin ARIFIN)

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine, Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.445/0390/R.S 1.2 yang dikeluarkan RSUD Kepahiang tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Faroland Dedy, M.Kes, Sp.PK.

Bahwa Terdakwa menghisap atau menggunakan ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti prihal yang telah dituduhkan kepada diri-nya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, kemudian dari Saksi-saksi tersebut telah pula didengarkan keterangan-nya, dan Saksi-saksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

halaman 6 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WENDY PRATAMA Bin SOLIKHIN, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan sesama anggota Polri yakni TAQIM dan JOKO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 05:00 WIB;
- Bahwa kejadian penangkapan itu bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena terlibat menggunakan dan menjual narkoba jenis ganja pada Yoba;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa Saksi dan rekan-rekan Polri telah menangkap YOBA dan DONI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 02:00 WIB karena membawa ganja sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa penangkapan terhadap YOBA dan DONI berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan rekan-rekan diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan atas itu dan ketika di jalan Suro Muncar YOBA dan DONI ditangkap karena membawa ganja yang dibungkus kertas Koran yang awalnya dijatuhkan ke jalan di sekitar mereka berdua;
- Bahwa keterkaitan YOBA, DONI dengan Terdakwa setelah dilakukan interogasi terhadap YOBA dan DONI menerangkan memperoleh ganja itu dari Terdakwa, lalu YOBA dan DONI juga menerangkan telah menggunakan ganja itu bersama HENDRA di rumah YOBA;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap YOBA dan DONI Saksi dan rekan-rekan Polri menuju rumah YOBA dan disana ada HENDRA bersama ANGGI sedang tidur, dan disana ditemukan 1 (satu) linting ganja yang berada diatas lemari dan 1 (satu) linting ganja yang sudah digunakan;

halaman 7 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari rumah YOBA itu Saksi dan rekan-rekan Polri menuju ke rumah Terdakwa dan menangkapnya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji laboratorium kalau ganja yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap YOBA dan DONI adalah benar narkotika jenis ganja;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan ganja di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan pada dirinya Terdakwa menerangkan telah memberikan ganja kepada YOBA dan DONI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau ia memperoleh ganja yang telah diberikannya kepada YOBA dan DONI itu dari daerah Bermani Ilir dari orang bernama FADLI yang tinggal di daerah Padang Lekat;
- Bahwa baik Terdakwa, YOBA, DONI dan HENDRA tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan ganja dimaksud;
- Bahwa terhadap Terdakwa, YOBA, DONI dan HENDRA ada dilakukan tes urine dan hasilnya semua positif menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (linting) yang ditemukan diatas lemari di dalam rumah YOBA saat itu diduga kepunyaan HENDRA;
- Bahwa selain ganja barang bukti yang ditemukan berupa handphone dan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditanyakan Handphone itu kepunyaan YOBA dan Terdakwa sedangkan uang ditemukan dari dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan darimana uang yang ada di dalam dompet itu Terdakwa menerangkan kalau uang dimaksud pemberian YOBA dan DONI setelah menerima ganja dari Terdakwa;
- Bahwa isi laporan dari masyarakat itu kalau saat itu ada transaksi narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

halaman 8 dari 26 halaman



2. Saksi YOBA SPINGTE BERMANO alias YOBA Bin HARTONO,

dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan DONI dihadapkan kemuka persidangan karena telah ditangkap anggota Polri karena pada Saksi ditemukan narkotika jenis ganja dan Saksi juga menghisap ganja;
- Bahwa kejadian penangkapan itu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 02:00 WIB bertempat di jalan Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi menghisap ganja bersama DONI dan HENDRA;
- Bahwa Saksi memperoleh ganja itu dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja pada Terdakwa itu adalah uang Saksi dan ANDI (DPO);
- Bahwa tujuan Saksi membeli ganja pada Terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa yang memesan ganja itu pada Terdakwa adalah Saksi dan yang mengambil ganja itu dari Terdakwa adalah HENDRA dan DONI;
- Bahwa setelah HENDRA dan DONI mengambil ganja itu dari Terdakwa lalu dilinting dan dihisap bersama-sama di rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menghisap ganja Saksi merasa lapar;
- Bahwa setelah menghisap ganja itu Saksi bersama DONI menggunakan sepeda motor milik ANGGI pergi ke pasar membeli makanan kemudian diperjalanan ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat menghisap ganja dirumah Saksi itu bersama HENDRA, DONI dan ANGGI;
- Bahwa setelah menghisap ganja itu Saksi merasa merugikan diri Saksi sendiri dan kuliah Saksi tidak terurus;
- Bahwa Saksi menggunakan ganja itu sudah 1 (satu) bulan;

halaman 9 dari 26 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi dan DONI ditangkap ditemukan ganja 1 (satu) paket dan handphone dan juga ditemukan ganja 1 (satu) linting;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa karena Saksi bersama DONI dan Terdakwa pernah menghisap ganja bersama-sama;
- Bahwa sebelum Saksi menghisap ganja bersama HENDRA dan DONI, ANDI (DPO) datang ke rumah Saksi mengajak memesan ganja kemudian setelah dapat ganja lalu diambil oleh HENDRA dan DONI kemudian ANDI (DPO) pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DONI Bin ARIFIN**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, YOBA dan HENDRA telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 02:00 WIB bertempat di jalan Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang karena ditemukan ganja dan Saksi telah menghisap ganja;
- Bahwa ganja yang Saksi hisap bersama teman Saksi itu didapat dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja pada Terdakwa itu adalah uang YOBA dan ANDI (DPO);
- Bahwa tujuan Saksi membeli ganja itu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa yang memesan ganja itu pada Terdakwa adalah YOBA, sedangkan yang mengambil ganja dari Terdakwa itu adalah Saksi dan HENDRA;
- Bahwa setelah Saksi dan HENDRA mengambil ganja dari Terdakwa kemudian ganja itu dilinting dan dihisap bersama-sama dirumah YOBA;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menghisap ganja itu Saksi merasa lapar;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama YOBA dengan mengendarai sepeda motor milik ANGGI pergi ke pasar

halaman 10 dari 26 halaman



untuk membeli makanan kemudian diperjalanan ditangkap Polisi;

- Bahwa yang berada dirumah YOBA pada saat menghisap ganja itu adalah Saksi, HENDRA, YOBA dan ANGGI;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh ganja itu;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menggunakan ganja;
- Bahwa pada saat Saksi dan YOBA ditangkap ditemukan ganja 1 (satu) paket dan handphone;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan dari rumah YOBA adalah ganja 1 (satu) linting;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena satu Desa di Ujan Mas;
- Bahwa sebelum Saksi menghisap ganja bersama HENDRA dan YOBA, ANDI (DPO) datang ke rumah YOBA mengajak untuk memesan ganja kemudian setelah ganja didapat lalu Saksi dan HENDRA ambil kemudian ANDI (DPO) pergi dari rumah YOBA itu;
- Bahwa atas perbuatan ini Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **HENDRA AGUSTI SAPUTRA alias HENDRA Bin HAMDAN SANUSI**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 02:00 WIB bertempat dirumah YOBA di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena ditemukan ganja dan Saksi telah menghisap ganja;
- Bahwa Saksi menghisap ganja itu bersama YOBA dan DONI;
- Bahwa ganja itu Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja itu adalah uang YOBA dan ANDI (DPO);
- Bahwa tujuan membeli ganja itu untuk dipakai sendiri;

halaman 11 dari 26 halaman



- Bahwa yang memesan ganja itu pada Terdakwa adalah YOBA sedangkan yang mengambil ganja dari Terdakwa adalah Saksi dan DONI;
- Bahwa setelah ganja itu diambil dari Terdakwa kemudian ganja itu dilinting dan dihisap bersama-sama di rumah YOBA;
- Bahwa setelah menggunakan ganja itu yang Saksi rasakan lapar dan ngantuk;
- Bahwa setelah menghisap ganja itu Saksi tertidur bersama ANGGI di rumah YOBA, dan YOBA bersama DONI pergi ke pasar untuk membeli makanan kemudian Saksi terbangun dan sudah ada Polisi;
- Bahwa yang berada di rumah YOBA pada saat menghisap ganja itu adalah Saksi, DONI, YOBA dan ANGGI;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh ganja itu;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menggunakan ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah ganja 1 (satu) linting yang ditemukan diatas lemari di rumah YOBA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Desa di Ujan Mas;
- Bahwa sebelum Saksi menghisap ganja bersama DONI dan YOBA, ANDI (DPO) datang ke rumah YOBA mengajak untuk memesan ganja kemudian setelah Saksi dan DONI mengambil ganja itu lalu ANDI (DPO) pergi dari rumah YOBA;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya akan menguntungkan atau yang meringankan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepada Terdakwa, dan atas kesempatan yang diberikan itu Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi dimaksud;

halaman 12 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **TOPAN ANDI alias ANDI Bin SARIFUDIN**, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 05:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memberikan ganja kepada HENDRA dan DONI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja itu dengan cara membelinya dari orang bernama FADLI;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari FADLI itu karena atas pesanan YOBA, dan pada saat mengambil ganja dari FADLI itu Terdakwa ada menghisapnya bersama FADLI di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja pada Fadli;
- Bahwa untuk membeli ganja itu Terdakwa membayar pada FADLI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa untuk membeli ganja itu pertama menggunakan uang Terdakwa dan yang kedua menggunakan uang dari HENDRA dan DONI;
- Bahwa ganja yang diperoleh dari FADLI itu untuk digunakan sendiri dan diberikan kepada HENDRA dan DONI atas pesanan dari YOBA;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap ganja itu badan seperti mau terbang, mata terasa mengantuk dan terasa lapar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja itu dilinting lalu dibakar kemudian dihisap;
- Bahwa setelah dilinting ganja 1 (satu) paket itu bisa jadi 8 (delapan) linting;
- Bahwa ganja 1 (satu) paket itu tidak dipakai sekaligus;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan ganja itu sekitar bulan 2 (dua) tahun 2015;

halaman 13 dari 26 halaman



- Bahwa Terdakwa tahu kalau FADLI menjual ganja karena pernah bertemu dan FADLI menawarkan ganja pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan FADLI karena FADLI merupakan teman satu sekolah sewaktu di STM di Ujan Mas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja yang kedua kalinya pada FADLI itu karena atas pesanan YOBA yang minta dibelikan ganja;
- Bahwa YOBA ada sms Terdakwa meminta dibelikan ganja 1 (satu) paket dan Terdakwa jawab "ya nanti saya tanya dulu!", serta waktu itu Terdakwa lagi berada di Kepahiang kemudian Terdakwa tanya FADLI yang dijawabnya "ada ganjanya!";
- Bahwa untuk membayar ganja pesanan YOBA pada FADLI itu menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa ganja dari FADLI itu Terdakwa bawa ke Ujan Mas menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa ganja itu Terdakwa serahkan pada YOBA ketika di rumah Terdakwa sudah menunggu HENDRA dan DONI untuk mengambil ganja pesanan YOBA;
- Bahwa yang memberikan uang pada Terdakwa saat HENDRA dan DONI mengambil ganja itu adalah HENDRA;
- Bahwa Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap ganja bersama YOBA, DONI dan HENDRA dan walaupun Terdakwa menghisap ganja itu waktu Terdakwa berada di rumah FADLI untuk mengambil pesanan YOBA;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti itu kepada Saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut, masing-masing bersangkutan telah membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti

halaman 14 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan perkara ini, dan barang bukti tersebut yakni berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas seratus ribu rupiah warna merah;
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti lain berupa Surat kemuka persidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian cabang Curup nomor 231/03.2300/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Pengujian barang bukti dari Balai Pengujian Obat dan Makanan Bengkulu nomor PM.01.01.90.09.08.15.2072 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVI HARI TRIANTI, S.Farm,Apt selaku Penguji dan Dra. Hj.FIRNI, Apt,M.Kes, selaku Manajer Teknis adalah benar ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 445/0390/R.S 1.2 tanggal 5 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAROLAND DEDY, M.Kes,Sp.PK. dengan Kesimpulan bahwa urine atas nama TOPAN ANDI alias ANDI Bin SARIPUDIN adalah benar mengandung THC;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup oleh Ketua Majelis, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dimuka persidangan dengan nomor register perkara : PDM-51/KPH/10/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Topan Andi Als Andi Bin Sarifudin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 15 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan Barang Bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas seratus ribu rupiah warna merah;

*Dirampas untuk Negara*

- 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas dibacakannya Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hanya menyampaikan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- Memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulanginya lagi; dan
- Terdakwa memiliki satu orang anak dan isteri yang harus Terdakwa beri nafkah.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum juga menanggapi-nya secara lisan yang menyatakan menyatakan tetap pada tuntutan-nya semula, selanjutnya begitu juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pula pada pembelaannya yang disampaikan secara lisan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

halaman 16 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TOPAN ANDI alias ANDI Bin SARIFUDIN telah ditangkap petugas Polri Resort Kepahiang dari Satuan Reserse Narkoba pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 lebih kurang pada pukul 05:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dimaksud karena didapati cukup bukti telah memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi HENDRA dan Saksi DONI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau ia memperoleh narkoba jenis ganja itu dengan cara membeli dari orang bernama FADLI yang bertempat di kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari FADLI karena ada pesanan dari Saksi YOBA, dan pada saat mengambil ganja dari FADLI itu Terdakwa mengakui ada menghisapnya bersama FADLI di rumah FADLI;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian atas barang bukti yang didapat dari YOBA SPINGTE BERMANO Bin HARTONO yang dalam pengakuannya didapat dari TOPAN ANDI yang berupa daun, ranting dan biji kering didapatlah hasil pengujian bahwa barang tersebut tadi adalah Positif (+) Ganja;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan surat uji nomor 445/0390/R.S 1.2 di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang atas TOPAN ANDI alias ANDI Bin SARIPUDIN oleh dr. FAROLAND DEDY, M.Kes, Sp.PK, dan atas urine Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung THC;
- Bahwa untuk membeli ganja itu menurut Terdakwa ia membayar pada FADLI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa ganja yang diperoleh dari FADLI itu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan juga diberikan pada Saksi HENDRA dan Saksi DONI atas pesanan dari Saksi YOBA;

halaman 17 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa ganja itu Terdakwa serahkan pada Saksi YOBA ketika di rumah Terdakwa sudah menunggu Saksi HENDRA dan Saksi DONI untuk mengambil ganja pesanan Saksi YOBA atas suruhan Saksi YOBA;
- Bahwa yang memberikan uang pada Terdakwa saat Saksi HENDRA dan Saksi DONI mengambil ganja itu adalah Saksi HENDRA;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja itu dilinting lalu dibakar kemudian dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak menghisap ganja bersama Saksi YOBA, Saksi DONI dan Saksi HENDRA dan walaupun Terdakwa menghisap ganja itu ketika Terdakwa berada di rumah FADLI untuk mengambil pesanan ganja Saksi YOBA.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat isi dari putusan ini, maka segala yang ada dalam berita acara persidangan ini telah dianggap ikut termuat dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 18 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dalam perkara ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya menghindari Terdakwa terlepas atau bebas dari pertanggungjawaban pidana sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling bersesuaian dan saling berhubungan dengan fakta-fakta hukum yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kedua yakni perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah guna;
3. Narkotika Golongan I;
4. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut;

## Ad.1. Unsur setiap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **TOPAN ANDI alias ANDI Bin SARIFUDIN** selaku Terdakwa yang setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan ini adalah benar identitas orang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya

halaman 19 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lancar dan baik serta mengakui setiap perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari dakwaan alternatif kedua yakni setiap disini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam persidangan ini bahwa Terdakwa TOPAN ANDI alias ANDI Bin SARIFUDIN telah ditangkap petugas Polri Resort Kepahiang dari Satuan Reserse Narkoba pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 lebih kurang pada pukul 05:00 WIB yang bertempat dirumah Terdakwa di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dimana penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polri dimaksud karena telah didapati cukup bukti kalau Terdakwa telah memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi HENDRA dan Saksi DONI yang telah ditangkap lebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan Terdakwa kalau ia memperoleh narkotika jenis ganja itu dengan cara membeli dari orang bernama FADLI yang bertempat di kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli narkotika jenis ganja dari FADLI itu karena ada pesanan dari Saksi YOBA dan setelah dilakukan pengujian atas barang bukti yang didapat dari YOBA SPINGTE BERMANO Bin HARTONO yang dalam pengakuannya didapat dari TOPAN ANDI yang berupa daun, ranting dan biji kering didapatlah hasil pengujian bahwa barang tersebut tadi adalah Positif (+) Ganja;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian seperti dalam fakta persidangan dan dihubungkan dengan pengertian *Penyalah guna* menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri, dan perbuatan yang Terdakwa lakukan itu bertentangan atau

halaman 20 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku misalnya ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-dua dari dakwaan alternatif kedua yakni *penyalah guna* disini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya Surat bukti serta petunjuk didapat bahwa setelah dilakukan pengujian atas barang bukti yang didapat dari YOBA SPINGTE BERMANO Bin HARTONO yang dalam pengakuannya didapat dari TOPAN ANDI yang berupa daun, ranting dan biji kering didapatlah hasil pengujian bahwa barang tersebut tadi adalah Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 sebagaimana juga termuat dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *Narkotika Golongan I* dalam hal ini adalah hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium dan tidak diperkenankan selain seperti definisi menurut undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-tiga dari dakwaan alternatif kedua yakni *narkotika Golongan I* disini telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian *bagi diri sendiri* disini adalah memiliki narkotika untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya bagaimana cara menggunakan narkotika jenis ganja itu Terdakwa menerangkan kalau cara Terdakwa menggunakan ganja itu dengan cara dilinting lalu dibakar kemudian dihisap akan

halaman 21 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa tidak menghisap ganja itu bersama Saksi YOBA, Saksi DONI dan Saksi HENDRA dan walaupun Terdakwa menghisap ganja itu ketika Terdakwa berada di rumah FADLI untuk mengambil pesanan ganja Saksi YOBA;

Menimbang, bahwa hal tersebut tadi juga diperkuat dengan adanya surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 445/0390/R.S 1.2 tanggal 5 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAROLAND DEDY, M.Kes, Sp.PK., dengan Kesimpulan bahwa urine atas nama TOPAN ANDI alias ANDI Bin SARIPUDIN adalah benar mengandung THC;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dimuka persidangan dan bukti petunjuk maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja itu untuk diri Terdakwa sendiri dan tidak terungkap fakta kalau ia menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-empat dari dakwaan alternatif kedua yakni *bagi diri sendiri* disinipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kesemua unsur dari dakwaan alternatif kedua yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan Terdakwa **TOPAN ANDI alias ANDI Bin SARIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang bersalah yang menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemuka persidangan yakni berupa 1 (satu) lembar uang kertas seratus ribu rupiah warna merah menurut Majelis Hakim oleh karena bukti ini sebagai

halaman 22 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dipergunakan dalam jual beli narkoba maka selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa hal yang telah pertimbangan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti diatas telah sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1), dan pada pasal 136 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi Narkoba, Prekursor serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selain itu ada bukti lain yang diajukan Penuntut Umum yakni berupa 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih yang dipergunakan dalam tindak pidana ini maka sepantasnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain itu hal yang telah pertimbangan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti diatas juga telah sesuai akan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan apabila hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat

halaman 23 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kegiatan Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyatakan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga dianggap memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; dan
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari penghukuman maka Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, dan menurut teori

halaman 24 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kesalahan sehingga menimbulkan efek jera dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Topan Andi alias Andi bin Sarifudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar uang kertas seratus ribu rupiah warna merah;**Dirampas Untuk Negara;**
  - 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih;**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu,

halaman 25 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2015, oleh **Janner Purba, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H**, dan **Yongki, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyu Agus Susanto, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Arya Marsepa, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

### Hakim-hakim Anggota,

1. **Yulia Marhaena, S.H.**
2. **Yongki, S.H.**

### Hakim Ketua,

**Janner Purba, S.H.**

### Panitera Pengganti,

**Wahyu Agus Susanto, S.H.,M.H.**

halaman 26 dari 26 halaman